



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MENGUNDURKAN DIRI
SABGAI AHLI WARIS BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA (Studi Kasus Pengadilan Agama Indramayu Nomor:
4698/Pdt.G/2022/PA.IM**

Yuli Purnomo

Atoillah

Riva Rachmi Kusumah

Universitas Wiralodra

Email : ypurnomo2003@gmail.com, atorim68@gmail.com
rivarachmikusmah@unwir.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal position of an heir who withdraws from their inheritance rights based on the provisions of the Civil Code (KUHPerdata), as well as how such withdrawal is considered by the judge in the Decision of the Indramayu Religious Court No. 468/Pdt.G/2022/PA.IM. The writing method employed is normative juridical research, which focuses on applying principles or norms in positive law. The data sources used in this research are primary materials, secondary materials, and tertiary legal materials. The research findings indicate that an heir has full rights to accept or reject an inheritance, but rejection must be done explicitly before the court to have legal force. In the examined case, although the withdrawal was conducted through an underhand declaration letter, the judge deemed the statement to have evidentiary power because it had been acknowledged, witnessed by a notary, and used as the basis for inheritance distribution by other heirs for more than ten years. Therefore, the judge ruled that the heir who had declared withdrawal loses legal standing to claim inheritance rights at a later date. This research contributes to the development of inheritance law scholarship and the practical application of law in resolving inheritance disputes in court.

Keywords: Inheritance law, heir withdrawal, consequences under the Civil Code

I. PENDAHULUAN

Proses perjalanan kehidupan manusia, diawali dengan kelahiran, hidup dan diakhiri dengan kematian, ketiga peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang tidak dapat dielakkan, apakah melalui prosedur yang sah/tidak, maupun karena perkawinan. Peristiwa kelahiran seseorang, tentunya akan menimbulkan akibat hukum seperti hubungan hukum dengan orang tua, saudaranya, keluarga, pada umumnya, dan juga timbulnya hak dan kewajiban pada dirinya, peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum perkawinan. Sehingga timbul hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antar suami istri, terhadap anak-anak dan pihak-pihak lainnya. Demikian juga peristiwa kematian (meninggal dunia) juga merupakan peristiwa yang



menimbulkan akibat hukum terhadap orang lain terutama pada keluarganya dan pihak-pihak tertentu. Pada saat kematian akan timbul persoalan tentang bagaimana harus dilakukan terhadap harta yang ditinggalkan¹.

Dengan meninggalnya seseorang, segala kewajiban pada prinsipnya tidak beralih kepada pihak lain. Adapun mengenai harta kekayaan beralih kepada pihak lain yang masih hidup yakni orang yang telah ditetapkan sebagai pihak penerima². Di Indonesia ada beberapa hukum yang mengatur mengenai aktivitas kehidupan masyarakat contohnya hukum perdata atau hukum privat (hukum perdata materil) yang mengatur mengenai hubungan hak dan kewajiban orang perorangan dalam mengenai kepentingan pihak-pihak misalnya mengenai warisan. yang dapat dilihat dalam pasal 830-1130 KUHPerdata.

Pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan³. Menurut Effendi Perangin : “Hukum waris ialah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya”⁴.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ada pasal-pasal yang membicarakan ahli waris, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda terhadap kelompok ahli waris yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka di bawah ini dapat dilihat pasal 174 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
Menurut hubungan darah :
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda⁵.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap orang yang menjadi ahli waris berhak melakukan penolakan atas harta warisan yang jatuh kepadanya,

¹ Suparman Usman, “*Ikhtisar hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Darul Ulum Press, Serang, 1993, Cet. Kedua, hlm. 49-50.

² Suparman Usman & Yusuf Somawinata, “*Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam*”, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, Cet. Pertama, hlm. 13.

³ Effendi Perangin, “*Hukum waris*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 3.

⁴ Ibid hlm. 5.

⁵ H. Zainal Abidin Abubakar, “*Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*”, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993, hlm. 349.



hal ini di atur dalam Pasal 1045 KUHPerdata yang menyatakan “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya”⁶.

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya, terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia jadi berlaku surut (Pasal 1047 KUHPerdata) dan bagian Legitieme Portienya juga akan hilang. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggung-jawabannya sebagai ahli waris dan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Penolakan warisan dapat juga diadakan pemulihan kembali maksudnya adalah seorang ahli waris yang menolak warisan dapat menerima bagiannya kembali selama warisan itu belum diterima oleh ahli waris lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang atau wasiat (pasal 1056 KUHPerdata) dan kalau penolakan itu disamping kreditur pewaris dapat membatalkan penolakan itu sepanjang yang merugikan dan pemulihan sepanjang yang diperlukannya⁷.

Dalam pasal 1057 kitab undang-undang hukum perdata (Burgelijk wetboek) yaitu “Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu”⁸. Dari pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ahli waris dapat menentukan sikap untuk menolak bagian warisan dari pewaris dalam bentuk suatu pernyataan kepada kepaniteraan pengadilan negeri setempat dimana warisan itu telah terbuka. Sebelum lebih lanjut terdapat teori yang menjelaskan mengenai penguduran diri sebagai ahli waris yaitu takharuj. Takharuj merupakan hasil ijihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan Atsar tersebut sebagai berikut:

“Dari Abi Yusuf dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan”

Atsar sahabat tersebut, dipahami bahwa pembagian harta waris dengan menggunakan prinsip musyawarah dan damai dilakukan oleh para janda dan anak

⁶ Soedharyo Soimin., “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Pasal 1045 Burgelijk Wetboek, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 262.

⁷ Irma Fatmawati, “*Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*”, Juli 2020, hlm. 3-4.

⁸ Soedharyo Soimin Op.cit, Pasal 1057 berbunyi “Si Waris” yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi waris hlm. 265.



Abdurrahman bin "Auf dengan cara salah seorang jandanya menyatakan keluar dari haknya untuk menerima harta warisan suaminya, namun dengan imbalan pembayaran uang sejumlah delapan puluh tiga ribu dinar dan ada yang menyatakan delapan puluh tiga ribu dirham. Istri (janda) almarhum Abd. Rahman bin "Auf berjumlah 4 (empat) orang, salah seorang diantaranya bernama Thumadhir binti al-Ashbag menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya diterima dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Bagian Thumadhir adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{8}$ atau $\frac{1}{32}$ dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham atau ada yang menyatakan 83 dinar.

Selain atsar sahabat, dasar hukum al-takharruj adalah analogi terhadap setiap terjadi muamalah jual beli dan tukar menukar atas dasar keikhlasan masing-masing, sehingga sepanjang terjadi keikhlasan dan kesepakatan, perjanjian pembagian harta warisan dengan metode takharruj hukumnya boleh⁹.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 468/Pdt.G/2022/PA.IM Ini terjadi peristiwa Dimana ada seorang ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris sebelum pewaris meninggal, kemudian setelah pewaris meninggal dunia ahli waris yang mengundurkan diri ini menuntut haknya terhadap ahli waris lainnya.

Sementara itu ahli waris yang mulanya menolak warisan, mengajukan gugatan yang Dimana di sebut sebagai penggugat 2 terhadap ahli waris lainnya yang di sebut menjadi tergugat 1,2 dan 3 ke kantor Pengadilan Agama Indramayu, agar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang di atas Penulis membatasi Penelitian agar lebih terarah dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Ahli Waris?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Ahli Waris yang ingin menguasai harta warisan setelah penolakan sebagai ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hubungan dengan Putusan Nomor. 468/Pdt.G/2022/PA.IM

⁹ Hamdani, "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan", Jurnal Ekonomi Syariah, Desember 2020, Vol. 1, No. 1, hlm, 36-37.



III. METODE

Metode Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁰.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Ahli Waris

Pitlo berpendapat bahwa “Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga. Pendapat Pitlo ini agak luas, karena di dalam pemindahan kekayaan itu, tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, namun juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pihak ketiga ini berkaitan dengan masalah hutang piutang pada saat masih hidup¹¹.

Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat kebebasan ahli waris untuk memilih sikap ketika ahli waris tersebut diberi pilihan terhadap harta warisan karena pihak yang mendapatkan hak waris dalam KUH Perdata diperbolehkan untuk mempertanyakan keadaan harta yang ditinggalkan, ditujukan agar para ahli waris bisa memikirkan bagaimana harta tersebut, apakah mereka mendapatkan manfaat ketika menerima harta tersebut, penerimaan harta bisa dilakukan secara murni ataupun bersyarat dengan cara mendaftarkan harta peninggalan tersebut ataukah menolak penerimaan harta tersebut¹².

Dalam perkara pada putusan Pengadilan Agama yang diuraikan diatas, didalam eksepsi putusan pengadilan agama indramayu dijelaskan bahwa salasatu dari penggugat

¹⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,

¹¹ Salim HS, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 137.

¹² Yundita Whiwing Nisya Akum, “*Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang, Hlm 8



yakni penggugat II bukan merupakan ahli waris karena pada saat pewaris masih hidup tepatnya pada tahun 2012 penggugat II telah menggudurkan diri sebagai ahli waris. Maka dari itu peneliti lebih memfokuskan tinjauan hukum perdata terhadap ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris sebagai berikut:

Adapun dasar hukum yang mengatur penolakan warisan diatur dalam Pasal 1057, 1058, 1059 dan Pasal 1060 KUH Perdata. Dalam pasal – pasal ini pada dasarnya dijelaskan bahwa si ahli waris melepas pertanggungjawabannya sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Dalam Pasal 1058 ditegaskan lagi akibat penolakan tersebut seseorang akan kehilangan haknya untuk mewaris, sehingga orang itu dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, adapun bagaimanakah caranya penolakan warisan tersebut?

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian Legitieme Portienya juga akan hilang. Ahli waris yang menolak warisan berarti melepaskan pertanggung jawabannya sebagai ahli waris dan tidak menerima pembagian harta peninggalan¹³. Penolakan haruslah dinyatakan dengan tegas dan harus dengan memberikan pernyataan di depan panitera pengadilan negeri di wilayah hukum warisan tersebut terbuka (Pasal 1057 KUH Perdata). Dalam hal ini, penolak warisan harus datang menghadap ke Panitera Pengadilan Negeri setempat, lalu menyatakan keinginannya dan panitera membuat akta penolakan. Apabila si penolak warisan tidak datang sendiri, ia boleh menguasai penolakan itu kepada orang lain. Akan tetapi surat kuasa itu haruslah notariil. Hak untuk menolak baru timbul setelah warisan terbuka dan tidak dapat gugur karena daluwarsa (Pasal 1062 KUH Perdata). Sedangkan akibat dari penolakan warisan diatur dalam Pasal 1058, 1059 dan 1060.

- Pasal 1058:

“Si pewaris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah menjadi waris” jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan”

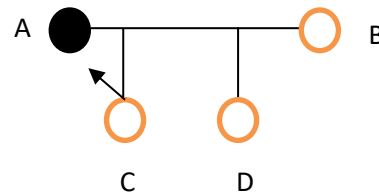
¹³ Efendi Perangin, “*Hukum Waris*”, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet Keempat, hlm. 171.



- Pasal 1059

“Bagian warisan seorang yang menolak jatuh kepada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.”

Contoh:

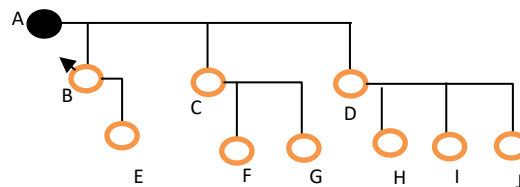


A meninggal, meninggalkan istrinya B dan dua orang anak C dan D, C menolak warisan

Menurut Pasal 1058, C dianggap tidak ada dan juga menurut Pasal 1059 bagian C yang menolak warisan tersebut jatuh kepada B dan D dengan bagian sama banyak.

- Pasal 1060 :

“Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pergantian, jika satu-satunya waris di dalam derajatnya ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama.”



A: Pewaris meninggal dunia

B,C,D : anak-anak sah A dan semuanya menolak warisan dari A.

E: Anak sah B

F dan G : anak sah C

H,I,J : anak-anak sah D



Berdasarkan Pasal 1060 KUH Perdata bahwa yang mewaris adalah E,F,G,H,I dan J (*uit eigen hoofde*)

Ahli waris yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Bagian warisan dari orang yang menolak warisan tersebut jatuh ke tangan orang yang sedianya berhak atas bagian itu, andaikata orang yang menolak itu tidak ada pada waktu pewaris meninggal, misalnya seorang cucu yang tampil sendiri karena orang tuanya menolak menerima warisan.

Orang yang telah menolak warisan sekali-kali tidak dapat diwakili dengan penggantian ahli waris apabila orang tersebut merupakan satu-satunya ahli waris dalam derajatnya, atau apabila semua ahli waris menolak warisannya, anak-anak mereka menjadi ahli waris karena diri mereka sendiri dan mewarisi bagian yang sama¹⁴.

Adapun beberapa pandangan para ahli mengenai penolakan ahli waris yang menolak warisan:

1. Prof. Dr. Hazairin (Ahli Hukum Waris Indonesia)

Hazairin berpendapat bahwa warisan tidak dapat dipaksakan, dan ahli waris berhak menolak warisan jika ia merasa keberatan, terutama jika pewaris meninggalkan utang atau harta tidak halal. Penolakan harus dilakukan secara jelas dan tertulis agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari¹⁵.

2. Prof. Dr. Amir Syarifuddin

Dalam bukunya "Hukum Waris Islam", beliau menyatakan bahwa warisan bukan kewajiban yang harus diterima, melainkan hak yang bisa diambil atau ditinggalkan. Jika ahli waris menolak warisan, maka bagian tersebut akan jatuh kepada ahli waris lain yang berhak, sesuai dengan ketentuan faraid¹⁶.

3. R. Subekti

Ahli waris berhak menerima atau menolak warisan. Penolakan warisan harus dilakukan dengan pernyataan tegas di pengadilan¹⁷.

¹⁴ Indah Sari, "Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)", Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5 No.1, 2014, hlm. 10.

¹⁵ Hazairin, "Tujuh serangkai tentang hukum", Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 21.

¹⁶ Syarifuddin, A, "Hukum kewarisan Islam", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 30.

¹⁷ Subekti, "Pokok-pokok hukum perdata", Intermasa, Jakarta, cet. ke-28, 2009, hlm. 17.



4. Sudikno Mertokusumo

Penolakan warisan merupakan hak dari ahli waris dan harus dilakukan dengan tegas di hadapan pengadilan. Sekali menolak, tidak dapat ditarik kembali¹⁸.

B. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 468/Pdt.G/2022/PA.IM

1. Eksepsi Tergugat tentang legal standing Penggugat II (Abdul Aziz Bin H.M Nadir)

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengajukan eksepsi tentang legal standing Penggugat II (Abdul Aziz bin HM Nadir) dengan alasan sebagai berikut:¹⁹

- a. Penggugat II adalah anak dari pernikahan Siri/pernikahan tidak tercatat antara H.M Nadir dengan Casminah yang mengakibatkan dianggap tidak melakukan perkawinan (tidak kawin), karena perkawinan dianggap tidak ada maka konsekuensi/dampak hukumnya adalah tidak ada warisan, hal tersebut konsekuensi logis dari tiada nya perkawinan
- b. Penggugat II Abdul Azis Bin H.M. Nadir sudah membuat pernyataan tertanggal 04 Januari 2012 dan sudah di Warmeking dengan Nomor 03 /NOT/2022 pada Notaris Tirai Sosia Desa, S.H., M.Kn. Tertanggal 29 Juni 2022 yang sebagian isi surat pernyataannya menyatakan "Sejak tanggal 04 Januari 2012, saya (Abdul Azis) siap keluar / dikeluarkan dari Daftar Ahli Waris bapak H. Moh. Nadir Saya tidak akan menuntut dan meminta harta warisan atau peninggalan harta kekayaan dari Bapak H. Moh. Nadir Sejak dibuatnya pernyataan ini, saya akan keluar dan meninggalkan rumah tempat tinggal milik Bapak H. Moh. Nadir, yang beralamat di Blok Karang baru Rt. 003, Rw. 001, Desa Lobener Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu oleh karena itu menurut Tergugat gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar atau landasan hukum dalam gugatan.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum waris Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 81.

¹⁹ Putusan Nomor. 468/Pdt.G/2022/PA.IM.



2. Jawaban Penggugat Terhadap Eksepsi Tergugat

Menimbang bahwa Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Dalil-dalil gugatan cukup beralasan dan pada hakekatnya secara agama Islam perkawinan antara kedua orang tua Penggugat II telah dilakukan secara sah serta diakui pula oleh Para Tergugat secara tegas dan tidak perlu dibuktikan lagi, maka Penggugat yakin Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ini akan ber-Ijtihad dengan pertimbangan hukumnya secara jernih dan mengacu pula terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP").
- Penggugat II menolak semua isi surat pernyataan tertanggal 04 Januari 2012 tersebut, karena dibuat dalam keadaan darurat dan tertekan sehingga adanya cacat kehendak, yaitu adanya unsur paksaan (dwang).

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Eksepsi Tergugat dan Jawaban Penggugat Atas Eksepsi Tergugat

Menimbang, bahwa bukti-bukti eksepsi yang diajukan Tergugat berupa T.1, T.2 dan T.3 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat di persidangan, dengan demikian bukti-bukti eksepsi Tergugat terpenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang bahwa bukti-bukti bantahan eksepsi dari Penggugat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat di persidangan, dengan demikian bukti-bukti eksepsi Tergugat terpenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang bahwa alasan eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat II (Abdul Azis Bin H.M. Nadir) tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini karena anak dari perkawinan Sirri/perkawinan tidak tercatat Dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Sirri (pernikahan tidak tercatat) antara H.M Nadir dengan Casminah telah diakui adanya oleh pihak Tergugat dan Penggugat II adalah anak dari H.M. Nadir dengan Casminah dengan demikian anak yang



dilahirkan dari perkawinan Sirri (perkawinan tidak tercatat) mempunyai hak-hak anak terhadap kedua orang tua kandung (Bapak dan Ibu kandungnya) hal ini sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UUP"), "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Akta Kelahiran). P.3, P.4. P.5 (Fotokopi Ijazah sekolah) dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga nomor) yang sesuai dengan aslinya dari Akta Otentik, maka terbukti bahwa Penggugat II (Abdul Azis Bin H.M. Nadir) adalah anak kandung dan H.M Nadir.

Menimbang, atas dasar sebagaimana pertimbangan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat II tidak mempunyai legal standing karena sebagai anak dari pernikahan Sirri (tidak tercatat) di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pihak Tergugat yang menyatakan Penggugat II (Abdul Azis) telah membuat pernyataan sejak tanggal 04 Januari 2012, Penggugat II (Abdul Azis) siap keluar/dikeluarkan dari Daftar Ahli Waris bapak H. Moh, Nadir dan tidak akan menuntut dan meminta harta warisan atau peninggalan harta kekayaan dan Bapak H. Moh Nadir. pernyataan Penggugat II dibuktikan dengan bukti surat T2

Menimbang, bahwa pernyataan bukti T.2 surat pernyataan Penggugat II, tertanggal 04 Januari 2012 telah di Warmeking nomor 03/NOT/2022 oleh Notaris Tirai Sosia Desa, S.H. M Kn tertanggal 29 Juni 2022, telah dicocokkan aslinya, ternyata sesuai aslinya dan dibenarkan oleh pihak Penggugat dipersidangan, maka bukti surat T.2 meskipun akta dibawah tangan tetap mempunyai kebenaran materiil sehingga menjadikan alat bukti yang sah dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang menyatakan Penggugat II siap keluar/dikeluarkan dari Daftar Ahli Waris bapak H. Moh Nadir Penggugat II tidak



akan menuntut dan meminta harta warisan atau peninggalan harta kekayaan dari Bapak H. Moh. Nadir dibuat Penggugat II dalam keadaan darurat dan tertekan sehingga adanya cacat kehendak, yaitu adanya unsur paksaan (*dwang*), dengan alasan Penggugat II dipaksa menikah dengan pilihan orang tua (Siti Hajar) karena orang tua sudah menentukan hari pernikahan, Akan tetapi menikahi Siti Hajar harus menanggung resiko lebih berat, karena Penggugat II telah menikah secara siri dengan perempuan lain bernama Novinda Susiana Binti Eno Suhendro. Jika menikah dengan pilihan orang tua selain meninggalkan Novinda Susiana Binti Eno Suhendro yang sudah mengandung 3 (tiga) bulan dan Penggugat II juga dipecat dari Dinas Kepolisian,

Menimbang bahwa dalil Penggugat II yang menyatakan adanya unsur paksaan (*Dwang*) dalam membuat surat pernyataan (bukti T.2) tidak terbukti apakah benar Penggugat II dipaksa atau tidak oleh orang tua Penggugat II dan atau keluarga lainnya. Disamping itu Penggugat II selaku aparat Polisi dalam pembuatan Surat pernyataan tersebut (bukti T.2) masih mempunyai kebebasan atau masih ada pilihan lain untuk bertindak menolak atau menerima pembuatan surat pernyataan tersebut, karena apabila Penggugat II tetap menikah dengan perempuan pilihannya bernama Novinda Susiana Binti Eno Suhendro dan menolak membuat surat pernyataan tersebut, juga belum tentu dipecat dari Dinas Kepolisian. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur adanya paksaan (*Dwang*) tidak terbukti karena masih ada pilihan atau kemungkinan lain.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.2 (surat pernyataan Penggugat II) berisi tentang "Penggugat II siap keluar / dikeluarkan dari Daftar Ahli Waris bapak H. Moh. Nadir Penggugat II tidak akan menuntut dan meminta harta warisan atau peninggalan harta kekayaan dari Bapak H. Moh. Nadir." meskipun bukti T.2 dibuat secara sepihak (Penggugat II) namun setelah dibuat dan diketahui oleh ahli waris lain, mempunyai akibat hukum yang menyangkut dengan ahli waris. lain, Disamping itu bahwa bukti T.2 telah dibuat/ditanda tangani Penggugat II tertanggal 04 Januari 2012 yang hingga perkara ini diajukan telah berlangsung 10 Tahun dan dijadikan pedoman bagi ahliwaris sebagai pembagian sebagian harta peninggalan Pewaris sehingga untuk mencabut surat pernyataan tidak menuntut



bagian waris sebagaimana bukti T.2 harus sepengetahuan persetujuan ahli waris lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bukti T.2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya surat pernyataan Penggugat II tertanggal tertanggal 04 Januari 2012 yang isinya Penggugat II tidak akan menuntut dan meminta harta warisan atau peninggalan harta dari H. M. NADIR Bin H. NASMIN, maka berakibat hukum bahwa Penggugat II secara tidak langsung telah menyerahkan bagian harta warisan dari pewaris (H. M. NADIR Bin H. NASMIN) kepada ahli waris-ahli waris lainnya.

Menimbang bahwa karena Penggugat II sudah menyerahkan bagian harta warisan dari Pewaris (H. M. NADIR Bin H. NASMIN) kepada ahli waris-ahli waris lainnya, maka Penggugat II tidak dapat lagi menuntut hak warisnya dari pewaris H. M. NADIR Bin H. NASMIN. sehingga dalam perkara ini Penggugat II sudah tidak mempunyai kedudukan hukum/Legal standing sebagai Penggugat ahli waris alm. H. M. NADIR Bin H. NASMIN,

Menimbang bahwa karena Penggugat II tidak mempunyai kedudukan hukum / Legal standing dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi error in persona, Penggugat II dikategorikan Diskualifikasi in Person, pihak yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara ini, oleh karena itu dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat.

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang gugatan Penggugat error in persona di terima dan dikabulkan Majelis Hakim, maka eksepsi Tergugat selanjutnya tentang Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan Gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel), tidak perlu di pertimbangkan lagi,

4. Pengunduran diri ahli waris Menurut Hukum Perdata

Pasal 1045 KUHPerdata menjelaskan tentang asas kebebasan seorang ahli waris terhadap warisan yang terbuka baginya. Ia bebas untuk menerima atau menolak warisan. Menerima disini termasuk menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan boedel. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditegaskan bahwa kebebasan ahli waris tidak dapat dikurangi oleh siapapun



bahkan oleh pewaris sekalipun, bahkan tidak oleh pernyataannya sendiri pada waktu sebelum warisan terbuka. Kebebasan disini adalah kebebasan terhadap hak bagiannya sendiri dalam warisan tersebut dan berdasarkan asas tersebut penerimaan atau penolakannya tidak mempengaruhi kebebasan warisnya²⁰.

Menolak warisan artinya melepaskan aktiva dan membebaskan dirinya dari pasiva. Siapa ahli waris yang sudah menerima, tidak dapat lagi menolak dan sebaliknya siapa yang sudah menolak tidak dapat lagi menerima. Seorang ahli waris dapat menolak warisan karena hendak membebaskan diri dari hutang-hutang harta peninggalan atau untuk menguntungkan waris dari kelompok berikutnya²¹.

Penolakan suatu warisan telah diatur pada Pasal 1057 sampai Pasal 1060 KUHPerdata. Ahli waris yang menyatakan menolak suatu warisan, maka dengan otomatis ahli waris tersebut bukan ahli waris. Ketika seseorang menolak waris, maka anak tersebut tidak berhak atas harta warisan. Proses pernyataan penolakan dilakukan melalui suatu pernyataan yang wajib diserahkan kepada panitera pengadilan Negeri setempat (ditempat yang mana warisan tersebut terbuka). Menolakpun harus dilakukan secara tegas sesuai pasal 1057 Kuhperdata dengan cara memberikan suatu keterangan dikepaniteraan pengadilan rumah kematian dan dibuatkan suatu akta. Akibat penolakan: harta peninggalan dibagi seolah-olah ahli waris yang menolak tidak ada, dan penggantian tidak berlaku baginya.

Syarat penolakan adalah harus dilakukan setelah harta warisan terbuka, maksudnya adalah setelah adanya kematian dari pewaris barulah harta warisan tersebut ada. Yang mana telah ditulis aturannya pada Pasal 1334 ayat (2) bahwa, “tidak diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu”²².

²⁰ Dr. Hj. Dwi Ratna Kartikawati, “*Hukum Waris Perdata*”, Cv. Elvaretta Buana, Maret, 2021, hlm. 73.

²¹ Hj. Aprilianti, “*Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*”, Justice Publisher, Lampung, 2015, hlm. 23-24.

²² Yundita Whiwing Nisya Akum. Op.Cit, hlm. 11.



Dalam putusan tersebut bahwa II Abdul Azis Bin H.M. Nadir sudah membuat pernyataan tertanggal 04 Januari 2012 dan sudah di Warmeking dengan Nomor 03 /NOT/2022 pada Notaris Tirai Sosia Desa, S.H., M.Kn. Tertanggal 29 Juni 2022

Artinya Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2012. Ini adalah tanggal dokumen aslinya, saat pihak yang menyatakan (biasanya perorangan atau badan hukum) menulis dan menandatangani pernyataan tersebut.

Sudah di Warmeking dengan Nomor 03 /NOT/2022” Dokumen pernyataan tersebut telah dicatat secara resmi (di-warmeeeking) oleh notaris. Istilah “warmeking” berasal dari bahasa Belanda, sering digunakan dalam konteks hukum Indonesia, yang berarti pencatatan atau pengesahan oleh notaris atas dokumen atau pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Nomor 03/NOT/2022 adalah nomor pencatatan atau pengesahan dari Notaris.

Dokumen pernyataan yang sudah di-warmeeeking oleh notaris memiliki kekuatan hukum. Meskipun dokumen tersebut dibuat sebelumnya (2012), ketika sudah di-warmeeeking pada tahun 2022 oleh notaris, Warmeking adalah tindakan hukum yang memperkuat keabsahan tanda tangan dan tanggal dari dokumen tersebut. Adapun kekuatan hukum yang di warmeeeking di atur dalam Pasal 1867 dan 1874 KUHPerdara

- Pasal 1867

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan

- Pasal 1874

Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah



diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.

Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.

Oleh karena itu dilihat dari pasal di atas bahwa surat yang telah diwarmiking memiliki nilai pembuktian yang kuat dalam perselisihan hukum, karena:

- Tanda tangan telah diverifikasi oleh pejabat negara (notaris)
- Waktu dibuatnya dokumen diakui secara resmi

Maka surat pernyataan tertanggal 04 Januari 2012 dan sudah di Warmeking dengan Nomor 03 /NOT/2022 pada Notaris Tirai Sosia Desa, S.H., M.Kn. Tertanggal 29 Juni 2022 sah dan memiliki kekuatan hukum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penolakan warisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan hak kepada ahli waris untuk memilih apakah mereka ingin menerima atau menolak harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris yang memilih untuk menolak warisan harus menyatakan penolakan tersebut dengan tegas di hadapan panitera Pengadilan Negeri, dan penolakan ini bersifat permanen serta tidak dapat dibatalkan, kecuali ada unsur paksaan atau penipuan yang menyertainya. Akibat dari penolakan warisan adalah ahli waris yang menolak dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, dan bagian warisan yang seharusnya diterima oleh yang menolak akan jatuh kepada ahli waris



lainnya yang berhak. Prosedur ini juga menjelaskan bahwa jika semua ahli waris menolak, keturunan mereka akan menggantikan posisi mereka dan mewarisi harta tersebut. Secara umum, penolakan warisan ini memberikan ruang bagi ahli waris untuk menghindari tanggung jawab terhadap harta warisan yang mungkin membawa beban, seperti utang atau harta yang tidak halal. Pandangan para ahli hukum, seperti Prof. Dr. Hazairin, Prof. Dr. Amir Syarifuddin, R. Subekti, dan Sudikno Mertokusumo, sejalan dengan ketentuan hukum ini dan menegaskan bahwa penolakan warisan adalah hak yang harus dilaksanakan dengan tegas dan formal sesuai dengan prosedur yang berlaku di pengadilan.

2. Pertimbangan hakim dalam perkara putusan nomor : 468/Pdt.G/2022/PA.IM Bedasarkan surat Nomor 03 /NOT/2022 pada Notaris Tirai Sosia Desa, S.H., M.Kn. Tertanggal 29 Juni 2022 yang sebagian isi surat pernyataannya menyatakan "Sejak tanggal 04 Januari 2012, saya (Abdul Azis) siap keluar / dikeluarkan dari Daftar Ahli Waris bapak H. Moh. Nadir Saya tidak akan menuntut dan meminta harta warisan atau peninggalan harta kekayaan dari Bapak H. Moh. Nadir Sejak dibuatnya pernyataan ini, meskipun akta dibawah tangan tetapi mempunyai kebenaran materiil sehingga menjadikan alat bukti yang sah dan mengikat. Dan juga bahwa dalil Penggugat II yang menyatakan adanya unsur paksaan (Dwang) dalam membuat surat pernyataan (bukti T.2) tidak terbukti apakah benar Penggugat II dipaksa atau tidak oleh orang tua Penggugat II dan atau keluarga lainnya. Disamping itu Penggugat II selaku aparat Polisi dalam pembuatan Surat pernyataan tersebut (bukti T.2) masih mempunyai kebebasan atau masih ada pilihan lain untuk bertindak menolak atau menerima pembuatan surat pernyataan tersebut, karena apabila Penggugat II tetap menikah dengan perempuan pilihannya bernama Novinda Susiana Binti Eno Suhendro dan menolak membuat surat pernyataan tersebut, juga belum tentu dipecat dari Dinas Kepolisian

B. Saran

1. Sebelum memutuskan untuk menerima atau menolak warisan, sangat disarankan bagi ahli waris untuk berkonsultasi dengan pengacara atau notaris yang berkompeten. Hal ini akan memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai



dengan prosedur hukum yang berlaku dan menghindari risiko sengketa di kemudian hari.

2. Setiap ahli waris harus berhati-hati dan memahami secara menyeluruh konsekuensi hukum dari pernyataan tertulis yang menyangkut hak waris. Surat pernyataan, meskipun berbentuk akta di bawah tangan, tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian dan akibat hukum apabila diakui serta dijadikan pedoman dalam pembagian warisan. Oleh karena itu, penting untuk meminta pendampingan hukum sebelum membuat dokumen yang dapat berdampak permanen terhadap hak perdata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Amiruddin & Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Effendi Perangin. Hukum Waris, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet Keempat. Effendi Perangin, Hukum waris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- H. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993.
- Hazairin. Tujuh serangkai tentang hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Hazairin. Tujuh serangkai tentang hukum, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Hj. Aprilianti, Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Justice Publisher, Lampung, 2015.
- Hj. Dwi Ratna Kartikawati, Hukum Waris Perdata, Cv. Elvaretta Buana, Maret 2021.
- Irma Fatmawati, Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya), Juli 2020.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum waris Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Putusan Nomor. 468/Pdt.G/2022/PA.IM.
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Sinar Grafika, Jakarta, 2005.



Soedharyo Soimin., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek, Sinar Grafika, Jakarta:, 1995.

Subekti, Pokok-pokok hukum perdata, Jakarta: Intermasa, cet. ke-28, 2009.

Suparman Usman & yusuf somawinata, Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam, Gaya Media Pratama:Jakarta, 1997, Cet. Pertama.

Suparman Usman, Ikhtisar hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Darul Ulum Press, Serang , 1993, Cet. Kedua.

Syarifuddin, A, Hukum kewarisan Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Yundita Whiwing Nisya Akum,” Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang.

2. Jurnal

Erdin Tahir, Rohendra Fathammubina, Jajang Arifin, [*Model-Model Penilaian Sengketa Tindakan Faktual Oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara*](#), Jurnal Yustitia, Volume. 10, Nomor. 2, 2024, hlm. 149-172.

Hamdani, “Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan”, Jurnal Ekonomi Syariah, Desember 2020, Vol. 1, No. 1.

Indah Sari, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5 No.1, 2014.

Jajang Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi,”, Jurnal Hukum Adil, Vol. 13, No. 2, hlm. 19-27.